LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR : 6 2007 SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI

NOMOR 06 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam rangka mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi maka dipandang perlu dilakukan penataan penyelenggaraan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil dan pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kota Bekasi.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3437);
- 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
- 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886;
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235):
- 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
- 12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
- 13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2003 tentang Pembentukan Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 16 Seri D);
- 14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pembentukan Administrasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI

dan

WALIKOTA BEKASI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA BEKASI.**

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi.
- 5. Instansi Pelaksana adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah.
- 7. Camat adalah camat di Kota Bekasi.
- 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan.
- 9. Lurah adalah Lurah di Kota Bekasi.
- 10. Rukun Tetangga, selanjutnya disingkat RT adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah warga setempat dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh lurah.
- 11. Rukun Warga, selanjutnya disingkat RW adalah lembaga masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Camat.

- 12. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
- 13. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
- 14. Tempat perekaman data kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di tingkat Kota, Kecamatan atau Kelurahan untuk melakukan perekaman, pengelolaan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen kependudukan.
- 15. Dokumen kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
- 16. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 17. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
- 18. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
- 19. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 20. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
- 21. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial, orang terlantar.

- 22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.
- 23. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta perubahan status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
- 24. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat kelahiran.
- 25. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
- 26. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.

27. Kepala Keluarga adalah:

- a. Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab terhadap keluarga.
- b. Orang yang bertempat tinggal seorang diri; atau
- c. Kepala kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama.
- 28. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 29. Petugas registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di kelurahan.
- 30. Pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register catatan sipil oleh Instansi Pelaksana.

- 31. Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya.
- 32. Pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
- 33. Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan sah, pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tuanya.
- 34. Pelayanan progresif adalah pelayanan yang tingkatannya berada di atas standar minimal, dimohonkan oleh penduduk Daerah yang menginginkan pelayayanan lebih baik dari segi waktu dan tidak perlu hadir di TPDK, dengan konsekwensi bagi penduduk yang bersangkutan di haruskan membayar retribusi progresif.
- 35. KTP untuk Keperluan khusus adalah KTP yang diberikan kepada petugas atau aparat yang akan melaksanakan tugas dengan identitas disamarkan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Hak

Pasal 2

Setiap penduduk Daerah mempunyai hak untuk memperoleh:

- a. Dokumen kependudukan;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan keluarganya;
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 3

Setiap penduduk Daerah wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Walikota dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB III

PELAKSANA KEWENANGAN

Paragraf 1

Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan meliputi :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan administrasi kependudukan.
 - b. Pembentukan instansi pelaksana yang tugas dan fungsinya di bidang Administrasi Kependudukan.
 - c. Pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - d. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
 - e. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan.
 - f. Penugasan kepada lurah untuk menyelenggarakan sebagian urusanAdministrasi Kependudukan berdasarkan asas tugas pembantuan.
 - g. Pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala kota; dan
 - h. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah Kota Bekasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Intansi Pelaksana

Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan instansi pelaksana melaksanakan tugas:

- a. Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. Pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- c. Penerbitan Dokumen Kependudukan;
- d. Pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Penjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
- f. Verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Instansi Pelaksana memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan dalam rangka:

- a. Memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
- b. Memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
- c. Memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
- d. Mengelola data dan mendayagunakan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.

Paragraf 3

Pejabat Pencatatan Sipil

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan pada Instansi Pelaksana.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meliputi :
 - a. Melakukan verifikasi kebenaran data;
 - b. Melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya;
 - c. Mencatat data dalam register akta Pencatatan Sipil;
 - d. Menerbitkan kutipan akta Pencatatan Sipil dan;
 - e. Membuat catatan pinggir pada akta-akta Pencatatan Sipil.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan dan pemberhentian Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Petugas Registrasi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dan Instasi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

BAB IV

PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Pencatatan dan Penerbitan Biodata Penduduk

Pasal 9

- (1) Instansi pelaksana melakukan pencatatan, penerbitan dan pemutahiran biodata penduduk.
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas dengan memeriksa status dan kebenaran identitas yang dimiliki penduduk.
- (3) Dalam hal pemutahiran biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdapat perubahan, pencatatannya didasarkan pada Surat Pernyataan Perubahan Data Kependudukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan dan pemutahiran biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Nomor Induk Kependudukan

- (1) Setiap Penduduk Daerah Warga Negara Indonesia wajib memiliki NIK.
- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana setelah dilakukan pencatatan biodata.

- (3) Instansi Pelaksanan melakukan koordinasi dengan instansi yang memiliki kewenangan penerbitan paspor, Surat Izin Mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya dalam rangka pencantuman NIK.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Penerbitan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk

Paragraf 1

Pasal 11

- (1) Setiap keluarga di daerah wajib memiliki KK.
- (2) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (3) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 12

Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin Tinggal Tetap di Daerah hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 (satu) KK.

Pasal 13

Dalam hal terjadi perubahan data dan/atau susunan keluarga dalam KK, penduduk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.

Paragraf 2 Kartu Tanda Penduduk

Pasal 14

(1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP.

- (2) Orang asing yang bertempat tinggal bersama orang tuanya yang memiliki izin Tinggal Tetap di daerah dan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun wajib memiliki KTP.
- (3) KTP untuk keperluan khusus diterbitkan oleh instansi pelaksana atas permintaan pimpinan instansi dengan alasan jelas.
- (4) KTP diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Instansi Pelaksana.
- (5) Instansi Pelaksana melakukan koordinasi antara lain dengan Instansi, BUMN/D, Perusahan, Perbankan mengenai pemberlakuan KTP secara nasional.
- (6) Penduduk daerah wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 hari kerja setelah masa berlakunya berakhir.
- (7) Penduduk daerah wajib melaporkan kehilangan, kerusakan KTP kepada instansi pelaksana paling lambat 14 hari kerja setelah kejadian.
- (8) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa KTP pada saat bepergian.
- (9) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya diperbolehkan memiliki 1 (satu) KTP.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya berlaku bagi penduduk daerah yang telah memiliki NIK.
- (11) Prosedur dan mekanisme pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil oleh instansi pelaksanan secara umum sesuai dengan standar pelayanan minimal.
- (12) Dalam hal khusus pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan dengan menggunakan sistem progresif.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, dan tata cara penerbitan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (6), ayat (12) diatur dalam Peraturan Walikota.

- (1) Masa berlaku KTP:
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku selama 5 (lima) tahun;
 - b. untuk orang asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku izin Tinggal Tetap.

(2) Penduduk yang telah berusia 60 (enam puluh) tahun diberi KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka menentukan standar pelayanan minimal salah satu kewajiban intansi pelaksana adalah memberitahukan masa berakhir KTP.
- (2) Pemberitahuan masa berakhir KTP dilakukan melalui media dengan urutan : a.penggunaan telepon b.penggunaan surat
- (3) Penggunaan telepon dan surat dilakukan secara bertahap setelah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaannya tersedia.

Pasal 17

- (1) Dalam KTP dimuat pas foto berwarna, dengan ketentuan :
 - a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang pas foto berwarna merah, atau:
 - b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang pas foto berwarna biru.
- (2) Pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70% tampak wajah.

Pasal 18

- (1) Pembetulan KTP hanya dilakukan untuk KTP yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
- (2) Pembetulan KTP sebagaimana dimasud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek KTP.
- (3) Pembetulan KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksankan oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Paragraf 1 Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 19

Dalam hal terjadi perubahan alamat penduduk yang diakibatkan oleh kebijakan Pemerintah Daerah, Instansi Pelaksana wajib menyelenggarakan penerbitan perubahan Dokumen Pendaftaran Penduduk tanpa dipungut biaya.

Paragraf 2 Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 20

- (1) Setiap penduduk WNI yang pindah datang dalam Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah dari daerah asal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Berdasarkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan pindah datang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar perubahan atau penerbitan KK dan KTP bagi penduduk yang bersangkutan.
- (4) Setiap penduduk dari luar daerah yang pindah ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (5) Bagi penduduk pindah datang dari luar daerah dalam bentuk keluarga, kesatrian, asrama, rumah yatim piatu dan lain-lain dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama wajib melapor kepada Instansi Pelaksana oleh Kepala Keluarga dengan membawa Surat Keterangan Pindah.
- (6) Berdasarkan Surat Keteranga Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), Instansi Pelaksana menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (6) digunakan sebagai dasar penerbitan atau perubahan KK dan KTP.

- (1) Setiap orang yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang datang dari daerah lain dengan maksud untuk pindah dan menetap di Daerah, wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Surat Keterangan Pindah di daerah asal.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan Surat Keterangan Pindah Datang.
- (3) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan sebagai dasar untuk :

- a. Perubahan KK, KTP bagi orang asing yang memliki Izin Tinggal Tetap.
- b. Perubahan Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang dan Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 3 Pendaftaran Pindah Datang Antar Negara

Pasal 22

- (1) Setiap penduduk Daerah yang akan pindah dan menetap di luar negeri sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku wajib melapor kepada Instansi Pelaksana.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri.
- (3) Penduduk pada saat diberikan Surat Keterangan Pindah ke luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KK dan KTP Asli yang bersangkutan ditarik.

Pasal 23

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia yang menetap di luar negeri dan pindah datang ke Daerah wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak kedatangannya.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana akan menerbitkan Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri
- (3) Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan salah satu dasar penerbitan KK dan KTP.

- (1) Setiap orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang baru datang dari luar negeri dan ingin bertempat tinggal di Daerah wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas.

- (3) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibawa saat berpergian.
- (4) Surat Keterangan Tempat Tinggal Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas yang telah berubah status menjadi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Intansi Pelaksana mendaftar dan menerbitkan KK dan KTP.

Pasal 26

- (1) Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum rencana kepindahannya.
- (2) Pendaftaran kepindahan penduduk orang asing ke luar negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Datang Penduduk Antar Negara diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk.
- (2) Pendataan penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di tempat sementara.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk Rentan Adminduk diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Pelaporan Penduduk Yang Tidak Mampu Mendaftar Sendiri

Pasal 29

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dapat dibantu oleh Instansi Pelaksana atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penduduk yang karena pertimbangan umur, sakit keras, cacat fisik dan cacat mental sehingga tidak mampu melapor.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V

PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Pencatatan Kelahiran

Paragraf 1 Pencatatan Kelahiran di Daerah

- (1) Setiap kelahiran di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran.
- (3) Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dipungut biaya.

(4) Dalam hal tempat peristiwa kelahiran berbeda dengan Daerah tempat tinggal orang tuannya, intansi pelaksana wajib memberitahukan terjadinya peristiwa kelahiran kepada instansi pelaksana di Daerah tempat tinggal orang tuannya.

Pasal 31

- (1) Pencatatan kelahiran dan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya, didasarkan pada laporan orang yang menemukan yang dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari Kepolisian.
- (2) Kutipan Akta Kelahiran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil dan disimpan oleh Instansi Pelaksana.
- (3) Penyerahan kutipan akta kelahiran anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah yang bersangkutan dewasa.

Paragraf 2 Pencatatan Kelahiran di Luar Daerah

Pasal 32

- (1) Penduduk Daerah yang melahirkan di luar Daerah wajib mencatatkan pada Instansi Pelaksana di Daerah tempat peristiwa kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Paragraf 3 Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu

- (1) Pelaporan kelahiran penduduk daerah yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan kelahirannya dilakukan setelah mendapat persetujuan kepala Instansi Pelaksana.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 34

- (1) Setiap kelahiran bayi di Daerah dalam keadaan mati wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak lahir mati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar diterbitkan Surat Keterangan lahir mati.

Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Paragraf 1

Pencatatan Perkawinan di Daerah

Pasal 36

- (1) Setiap perkawinan penduduk Daerah yang beragama bukan Islam wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada suami dan istri.

Pasal 37

Intansi pelaksana wajib melaksanakan koordinasi setiap sebulan sekali dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk mendapatkan hasil pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk penduduk Daerah yang beragama Islam.

Paragraf 2 Pencatatan Perkawinan di Luar Daerah

Pasal 38

- (1) Setiap penduduk Daerah yang beragama bukan Islam dalam hal melaksanakan perkawinan di luar Daerah yang sah menurut hukum agama dan kepercayaannya wajib mencatatkan perkawinannya pada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa perkawinan.
- (2) Penduduk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Keempat Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 39

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk Daerah yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan pelaporan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Instansi Pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan yang bersangkutan dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.

Bagian Kelima Paragraf 1 Pencatatan Perceraian di Daerah

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh penduduk Daerah bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Paragraf 2 Pencatatan Perceraian di Luar Daerah

Pasal 41

- (1) Penduduk Daerah yang melakukan perceraian di luar Daerah wajib mencatatkan pada Instansi Pelaksana ditempat peristiwa perceraian.
- (2) Pencatatan Perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Percerajan

Pasal 42

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pencatatan perkawinan, pencatatan pembatalan perkawinan, pencatatan perceraian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Pencatatan Pengangkatan Anak

- (1) Pencatatan pengangkatan anak di Daerah dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh orang tua angkatnya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan kutipan akta kelahiran anak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk Daerah.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran.

Bagian Kedelapan Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 45

- (1) Pengakuan anak di Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

Bagian Kesembilan Pencatatan Pengesahan Anak

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tuanya kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah.
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat catatan pinggir pada akta kelahiran.

Bagian Kesepuluh Paragraf 1 Pencatatan Kematian di Daerah

Pasal 47

- (1) Setiap kematian di Daerah wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah atau Dokter atau Kepolisian.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.
- (6) Pencatatan kematian yang melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari kepala Instansi Pelaksana.
- (7) Dalam hal penduduk luar Daerah mengalami kematian di Daerah, keluarga atau kerabat yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana Daerah untuk selanjutnya instansi pelaksana Daerah memberitahukan terjadinya peristiwa kematian kepada Instansi Pelaksana di tempat tinggal yang bersangkutan.

Paragraf 2 Pencatatan Kematian di Luar Daerah

Pasal 48

Kematian Penduduk Daerah di luar Daerah wajib dilaporkan oleh keluarga atau yang mewakili keluarganya kepada Instansi Pelaksana di Daerah tempat peristiwa kematian paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kematian.

Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 49

- (1) Penetapan perubahan nama penduduk Daerah dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan negeri.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Bagian Keduabelas Perubahan Status Kewarganegaraan di Indonesia

Pasal 50

- (1) Warga Negara Asing Penduduk Daerah yang menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang bersangkutan wajib melapor kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Bagian Ketigabelas Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

- (1) Pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Instansi Pelaksana setelah penduduk yang bersangkutan memperoleh penetapan pengadilan.
- (2) Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.

BAB VI

DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Data Kependudukan

- (1) Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk.
- (2) Data perseorangan meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK:
 - c. nama lengkap;
 - d. jenis kelamin;
 - e. tempat lahir;
 - f. tanggal / bulan / tahun lahir;
 - g. golongan darah;
 - h. agama / kepercayaan;
 - i. status perkawinan;
 - j. status hubungan dalam keluarga;
 - k. cacat fisik dan / atau mental;
 - l. pendidikan terakhir;
 - m. jenis pekerjaan;
 - n. NIK ibu kandung;
 - o. nama ibu kandung;
 - p. NIK ayah;
 - q. nama ayah;
 - r. alamat sebelumnya;
 - s. alamat sekarang;
 - t. kepemilikan akta lahir / surat kenal lahir;
 - u. nomor akta kelahiran / surat kenal lahir;
 - v. kepemilikan akta perkawinan;
 - w. nomor akta perkawinan / buku nikah;
 - x. tanggal perkawinan;
 - y. kepemilikan akta perceraian;
 - z. nomor akta perceraian;
 - a.a tanggal perceraian;
 - a.b nomor telepon.
- (3) Data agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data kuantitatif dan data kualitatif.

Bagian Kedua Dokumen Kependudukan

Paragraf 1 Jenis Dokumen

Pasal 53

- (1) Dokumen kependudukan meliputi:
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
 - i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - 1. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - m. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Paragraf 2 Kewenangan Penandatanganan

- (1) Kepala Intansi Pelaksana memiliki kewenangan penandatanganan:
 - a. Biodata penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;

- d. Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan atar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia;
- e. Surat Keterangan Pindah datang Penduduk warga Negara Indonesia antar kabupaten /kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Surat Keterangan Pindah datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- h. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- i. Surat Keterangan Tempat Tinggal Tinggal Terbatas untuk orang asing;
- j. Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing;
- k. Surat Kematian untuk Orang Asing;
- 1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- m. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- n. Surat Keterangan Penganti Tanda Identitas.
- (2) Surat keterangan pindah penduduk WNI antar kecamatan dalam Daerah, Surat Keterangan Pindah Datang penduduk WNI antar kecamatan dalam Daerah diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Surat keterangan pindah datang penduduk WNI antar kecamatan dalam satu kelurahan, Surat Keterangan Penduduk WNI, Surat Keterangan Lahir Mati untuk WNI dan Surat Keterangan Kematian untuk WNI diterbitkan dan ditandatangani oleh Lurah atas nama kepala Instansi Pelaksana.

Bagian Ketiga Perlindungan Data, Data Pribadi dan Dokumen Kependudukan

- (1) Instansi Pelaksana wajib melindungi dan menyimpan data-data pribadi dan dokumen kependudukan.
- (2) Kepala Instansi Pelaksana dapat menunjuk pegawai negeri sipil pada intansi pelaksana dalam rangka melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus meliputi :
 - a. nomor KK;
 - b. NIK;
 - c. tanggal /bulan/tahun lahir;
 - d. keterangan tentang kecacatan fisik dan/ atau mental;
 - e. NIK ibu kandung;

- f. NIK ayah;
- g. beberapa isi catatan peristiwa penting.
- (4) Data pribadi sebagaimana dimaksud ayat (3) harus jaga kebenarannya dan dilindungi kerahasiaannya oleh Instansi Pelaksana.

BAB VII

DATABASE KEPENDUDUKAN, PEMANFAATAN DAN PELAPORAN DATA

Bagian Kesatu Database Kependudukan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah wajib membangun Database kependudukan.
- (2) Pembangunan database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil Pendaftaran Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan menggunakan SIAK.
- (3) Database kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim kepada Pengelola Administrasi Kependudukan melalui Provinsi Jawa Barat.
- (4) Data penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan verifikasi dan validasi terus menerus.

Bagian Kedua Pemanfaatan Data

Pasal 57

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah dalam kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan yang memerlukan data agregat kependudukan wajib menggunakan database kependudukan yang dikelola oleh Instansi Pelaksana.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 58

- (1) Instansi Pelaksana melakukan penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Sistem penatausahan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil mengunakan, buku, format formulir dan dokumen register sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Pengawasan atas kepatuhan penduduk Daerah dalam melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana, Satuan Polisi Pamong Praja, Camat dan Lurah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

- (1) Pengawasan terhadap instansi pelaksana dalam rangka penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal memberikan rekomendasi kepada Walikota dalam hal Instansi Pelaksana dalam memberikan pelayanan tidak mencapai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (11).

BAB XI

PENDAFTARAN PENDUDUK DAERAH DAN PENCATATAN SIPIL SAAT DAERAH DALAM KEADAAN DARURAT LUAR BIASA

Pasal 61

- (1) Dalam hal Daerah atau sebagian Daerah dinyatakan dalam keadaan darurat dengan segala tingkatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Instansi Pelaksana membuat Surat Keterangan tentang peristiwa penting dan peristiwa kependudukan.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan.
- (3) Dalam hal keadaan daerah sudah dinyatakan pulih, Instansi Pelaksana aktif memberikan pelayanan kepada penduduk untuk melakukan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Pasal 62

Surat keterangan pengganti dokumen bagi penduduk Daerah korban bencana dan korban kerusuhan sosial diberikan tanpa dipungut biaya.

BABX

PENYIDIKAN

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Administrasi Kependudukan diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana ayat (1) dalam melaksanakan tugas penyidikan berwenang untuk :
 - a. memeriksa laporan atau keterangan atas adanya dugaan tindak pidana administrasi kependudukan;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan melakukan pemeriksaan di tempat kejadian;
 - c. meyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan dokumen kependudukan;
 - e. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- f. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannnya dengan pemeriksaan perkara;
- g. Menghentikan penyidikan;
- h. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan menurut aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik POLRI dan penyampaian hasil penyidikannya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
 - a. Pemeriksaan berkas; dan
 - b. Pemeriksaan saksi:
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berkoordinasi dengan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lainnya.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

- (1) Setiap penduduk Daerah dikenai sanksi adminitrasi berupa denda apabila melampaui batas waktu pelaporan peristiwa kependudukan dalam hal:
 - a. Pindah datang bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimasud dalam Pasal 24 ayat (1);
 - b. Pindah datang ke luar negeri bagi penduduk Daerah Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
 - c. Pindah datang dari luar negeri bagi penduduk Daerah Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1)
 - d. Perubahan status penduduk daerah Warga Negara Asing yang memiliki izin tinggal terbatas menjadi Warga Negara Indonesia yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1)
 - e. Pindah ke luar negeri bagi orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas atau orang asing yang memiliki izin tinggal tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
 - f. Perubahan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
 - g. Perpanjangan KTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6)

(2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap penduduk Daerah Warga negara Indonesia paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan penduduk orang asing paling banyak Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 65

Setiap penduduk yang dengan sengaja melakukan surat dan / atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 66

Setiap penduduk yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan dipidana sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Pasal 67

Setiap penduduk yang tanpa hak mengakses database kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) dipidana sesuai dengan ketentua perundang-undangan.

Pasal 68

Setiap penduduk atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan blanko Dokumen Kependudukan dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 69

Setiap penduduk yang dengan sengaja mendaptarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 70

(1) Dalam hal pejabat dan petugas penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 atau Pasal 65, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pejabat dan petugas pada penyelenggara dan Instansi Pelaksana membantu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 71

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 adalah tindak pidana Administrasi Kependudukan

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Dokumen kependudukan yang telah diterbitkan sebelum di undangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan batas waktu berlakunya atau diterbitkan dokumen baru.

Pasal 73

Instansi pelakasana dan SKPD terkait mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

Pasal 74

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka kewenangan menyelenggarakan adminitrasi kependudukan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 huruf m Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 75

Tugas pembantuan penyelenggaraan adminitrasi kependudukan dan / atau pencatatan sipil di tingkat kecamatan dan kelurahan diatur berdasarkan Peraturan Daerah ini dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 76

Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 03 tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendafataran Penduduk di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 12 April 2007

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 12 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI Pembina Utama Muda

NIP. 010 081 186

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E